

## SATUAN TUGAS KECAMATAN -- PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0074, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS KECAMATAN PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**ABSTRAK :** Sehubungan dengan telah dibentuknya kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/5222/SJ Tanggal 24 September 2025 tentang Satuan Tugas Kecamatan Dalam Percepatan Pembentukan Dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka diperlukan adanya penyesuaian implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan wilayah kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 25 tahun 1992 (LN RI Tahun 1992 No. 116, TLN RI Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 2 Tahun 2022, LN RI Tahun 2023 No. 41, TLN RI Nomor 6856, Pergub No. 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 40 Tahun 2023, Pergub No. 57 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Kecamatan Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan Satuan Tugas terdiri dari para Camat, Lurah dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan.

**Catatan :**

- Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 30 September 2025
- Keputusan ini menjadi dasar pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kecamatan dalam mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih serta sebagai pedoman koordinasi dan pelaporan bagi perangkat daerah terkait di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Lamp : 1 hlm